



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1980
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBAGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBAGUNAN TAHUN ANGGARAN 1980/1981.**

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 (Lampiran IV) diperinci ke dalam sub Sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A, B1 dan B2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana dimuat dalam lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO